

**KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA¹
Oleh : Jean Daryn Hendar Iskandar²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya. Dengan mencermati empat instrument hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000, Instrumen hukum yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepolisian yang ideal. Maka kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Indonesia saat ini berada langsung dibawah Presiden.

2. Peran Lembaga Kepolisian di Indonesia sangatlah diperlukan oleh masyarakat guna memelihara suatu keamanan serta ketertiban masyarakat. Disamping hal tersebut, Polisi juga berperan sebagai suatu aparat penegak hukum. UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Hal tersebut menekankan kepada fungsi pemerintahan, dimana pihak Kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi Kepolisian tersebut mempunyai makna yang serupa dengan tugas dan wewenang Kepolisian baik prefentif maupun represif.

Kata kunci: kepolisian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya bahwa kedudukannya harus ditempatkan di posisi yang independen. Apabila independensi kedudukan Polri salah dalam penataan sistemnya, maka Polri dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang akan sangat luas.³

Ketidak-sesuaian memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara. Oleh karena itu dimana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berlandaskan konsep Hukum Tata Negara dan konsep Hukum Administrasi, agar kedudukannya dapat ditentukan sesuai pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang mandiri, modern, proposional serta professional dengan mencermati hukum positif di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101316

³ Krisnaptik, “Kedudukan Polisi dan System Kepolisian di Era Demokrasi”, <https://krisnaptik.com/blog/kedudukan-polri-dan-system-kepolisian-di-era-demokrasi>. Diakses pada 26 Oktober 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Perubahan lingkungan yang terjadi selama ini dan di masa mendatang menunjukkan terjadinya suatu perubahan yang tidak lagi dapat dibatasi oleh ruang dan kurun waktu tertentu. Perubahan yang sangat nyata dapat terlihat pada lingkungan masyarakat dimana mereka berupaya untuk menuju terwujudnya masyarakat madani yang diyakini sebagai suatu paradigma negara Indonesia di masa mendatang dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, serta transparansi dan keadilan. Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, terutama dalam penegakkan supremasi hukum dimana diperlukan Polisi yang mandiri dan independen. Semula, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian dari anggota militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak berjalan dengan baik. Model demikian menjadikan institusi Polri tidak mandiri dan menjadi sub ordinat institusi militer. Fakta sejarah membuktikan betapa Polri tidak berdaya menangani suatu kasus yang didalamnya terdapat kepentingan matra ABRI

yang lain. Polri sering terintervensi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Perjalanan rentan waktu Polri penuh dengan gradasi, kedudukannya tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam pasal 10 UUD 1945, yakni "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Perubahan kedudukan Polri tercatat pernah berada dibawah Kementerian Dalam Negeri, dibawah Perdana Menteri, dibawah Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, dibawah Menhankam, dan dibawah Presiden. Namun, ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut dalam pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, serta hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang Polri yang didalamnya dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada dibawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung, sebagaimana yang digambarkan oleh Daniel S. Lev, bahwa sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan yang saling berkaitan tentang posisi kepolisian nasional. Pertama adalah tentang Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Didalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian dibawah wewenangnyanya. Pihak-pihak lainnya mengusulkan agar kepolisian tetap dibawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk Kementerian baru, yakni Kementerian keamanan yang dipimpin oleh jaksa agung.

Tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan, bahwa membawahi kepolisian akan

memperkuat kekuasaan dan prestise Kementrerian bersangkutan yang berhasil memenangkannya, sehingga persaingan untuk itu semakin menjadi sengit. Pergulatan memposisikan lembaga kepolisian tetap berlanjut, dan yang terakhir di era reformasi dengan dikeluarkannya Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap. MPR No, VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-undang No.2 Tahun 2002, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia diposisikan kedudukannya di bawah Presiden, namun demikian perdebatan inipun juga belum berakhir. Beberapa hal yang menjadi landasan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal dapat dikemukakan pertimbangan secara filosofis, teoritis, serta yuridis.⁴

Secara filosofi, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan suatu rasa aman, tentram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai "alat negara" berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu "fungsi pemerintahan" mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden⁵ selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama dibidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup yang luas,

yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan kedalam:

- a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
- d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Secara Landasan yuridisnya, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara *atributif*, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian bersumber pada konstitusi, Ketetapan MPR maupun Undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum", pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang rumusannya "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yanag berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang rumusannya "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Susunan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang. Susunan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian diatur dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 yang subtansinya adalah:

- a. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan;

4

Anonim,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67102/Chapter%20II.pdf>

⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, cetakan-ke dua, Yogyakarta, 2003

- b. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- c. Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Berorientasi pada tehnik operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka diperlukan pembentukan Pos-pos polisi ditingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT, atau Dusun.⁶

Substansi dari semua pasal tersebut bahwa Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden, seperti yang dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensial juga yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada dibawah UUD 1945.⁷

Esensi Kedudukan Kepolisian Berada Dibawah Presiden

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "dibawah" mengandung arti ditempat di tempat (arah, sebelah dsb) yang lebih rendah.⁸ Melihat pendapat Philipus M. Hadjon dalam mengartikan tentang istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga

negara didasarkan pada fungsi utamanya.⁹ Berdasarkan pengertian diatas, kedudukan dibawah mengandung arti berada pada posisi yang lebih rendah, yang apabila dikaitkan dengan suatu kedudukan lembaga bahwa lembaga yang posisinya berada lebih rendah, berada dalam kekuasaan lembaga yang ada diatasnya yang secara struktural harus tunduk kepada yang lebih diatas.

Konteks kedudukan kepolisian dibawah Presiden dapat dimaknai, bahwa posisi lembaga kepolisian berada lebih rendah daripada Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya lembaga kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian, merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada lembaga kepolisian, sehingga secara otomatis organisasi kepolisian bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan.¹⁰

B. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman¹¹ memberikan pengertian tentang Polisi di mata masyarakat sebagai berikut: "Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan". Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

⁶ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hal. 323-324

⁷ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004, hal.7*

⁸ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.100

⁹ Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan, h.x*

¹⁰ Yudhistira Setya Wardhana, *Reposisi Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*

¹¹ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 1

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang di kutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹²

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal di atas tercantum dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu: Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan di lapangan yang menentukan keberhasilan Polri untuk menarik partisipasi masyarakat.

1. Tujuan Kepolisian Sebagai Lembaga Negara

Polri sebagai suatu aparat pemerintahan negara bertujuan untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menetapkan landasan hukum dan kewenangan kepolisian agar di satu sisi hukum dan keadilan dapat terjamin. Sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakannya bukan tanpa latar belakang dan tujuan, adanya perwujudan kepolisian di Indonesia, terlebih lagi bagi peningkatan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban bangsa. Pada uraian tersebut di atas, disebutkan bahwa tujuan tersebut Polri sangatlah inti dan sekaligus harus dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas, di mana pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Adapun alasan-alasan dan latar belakang dari tujuan kepolisian ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya yang dikemukakan oleh Banurusman¹³ antara lain:

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatkan kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi”.

¹² Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 27 November 2018

¹³ Banurusman, *Polisi Masyarakat, Op.cit.*, hal.16

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, dan menjamin perlindungan bagi dirinya, harta bendanya dan kejahatan semakin meningkat dengan kemajuan IPTEK, kebutuhan akan keamanan serta pengaruh globalisasi yang sangat maju.

Dalam konteks pengembangan watak masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum yang semakin meninggalkan penggunaan dan kekerasan, maka tujuan lain dari Polisi itu menurut Banurusman¹⁴ adalah sebagai berikut:

"Tujuan utama profesionalisasi Polisi itu adalah:

1. Menghapuskan pengaruh politik
2. Mengangkat pemimpin eksekutif yang berkemampuan
3. Membangun suatu misi pelayanan masyarakat yang "non partisipan", yaitu pelayanan yang tidak memihak
4. Meningkatkan standar bagi personil Polisi
5. Meningkatkan atau menggunakan azas-azas manajemen ilmiah
6. Menekankan disiplin yang militer
7. Mengembangkan satuan-satuan khusus.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai tujuan polisi tersebut di atas, terlihat tujuan yang paling kongkrit, yang menyangkut masalah kemasyarakatan dimana perlu pembenahan tersendiri yang sifat dan bentuknya beragam.

2. Fungsi Kepolisian Sebagai Lembaga Negara

Pengembangan organ-organ/lembaga *policie*, ini sebagai lembaga yang sederajat dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menimbulkan pada suatu teori tipe negara *polizeistaat* atau yang dikenal di Perancis dengan nama *Etatisme*. Oleh karena itu dengan munculnya tokoh-tokoh kedaulatan rakyat, seperti John Locke, Rousseau dan kemudian Montesquieu dengan trias politiknya, maka fungsi maupun organ polisi ini kemudian dirangkum dalam fungsi eksekutif.¹⁵ Mencermati pendapat Egon Bittner, fungsi utama polisi adalah "untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih

baik sekarang. Polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan konflik".¹⁶ Jadi fungsi polisi disini sangat luas, tidak terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah muncul menjadi ancaman faktual.¹⁷

a. Menurut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, di samping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Didalam Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 menetapkan, bahwa "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara", sedangkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan". "Memelihara keamanan" mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁸

b. Menurut Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000

Setelah keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perannya telah jelas-jelas beda dan dipisahkan, serta

¹⁴ Banurusman, *Polisi Masyarakat, Op.cit.*, hal. 44

¹⁵ Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, "Sebuah Bunga Rampai"*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1985, hal.267-268

¹⁶ Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, hal.29

¹⁷ Sadjiono dalam Disertasi, Bab III *Fungsi Kepolisian Dikaitkan Dengan Good Governance*, Perpustakaan Universitas Airlangga, hal.199

¹⁸ Soebroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984, Hal.7*

dipertanggung jawabkan oleh masing-masing lembaga. Selain peran pokok tersebut, masih ada peran lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 9 ayat (1), (2), dan ayat (3) yang substansinya, antara lain:

- a) Apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI;
- b) Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization Interpol*.
- c) Membantu Secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁹

Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

c. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Fungsi kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".²⁰ Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan fungsi kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

d. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yaitu "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Sedangkan perannya adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan, dalam negeri.

e. Menurut Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000

Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian dalam Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1, yang substansinya "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri".

Tugas pokok kepolisian dalam Kepres ini sangat berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Sedangkan tugas pokok kepolisian yang dirumuskan dalam Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000 meliputi:

- a) Menegakkan hukum;
- b) Ketertiban umum;
- c) Memelihara keamanan dalam negeri.²²

Secara konseptual perbedaan tugas pokok kepolisian yang ada dalam kedua

¹⁹ Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000

²⁰ Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen) beserta Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009*, Jakarta: Kartika, hal.46

²¹ Lihat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

²² Lihat Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000

peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengaburkan makna tugas dan wewenang, fungsi dan tugas pokok. Oleh karena itu, rumusan ada dalam Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000 harus di revisi disesuaikan dengan rumusan tugas pokok kepolisian yang ada dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002, mengingat didalam urutan perundang undangan, Undang-undang hierarkinya lebih tinggi dari Keputusan Presiden dan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak terdapat klausul yang saling bertentangan yang menimbulkan konflik norma.

f. Esensi Fungsi Kepolisian

Berkaitan dengan pembahasan tentang fungsi kepolisian, Banurusman pernah mengemukakan bahwa pemakaian istilah "polisi" hendaknya selalu dengan penjelasan apakah:

1. Polisi sebagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu;
2. Polisi sebagai benda/organs, atau
3. Polisi sebagai petugas/pejabat.²³

Untuk lebih memperjelas esensi fungsi kepolisian dipandang perlu mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi fungsi secara terpisah, yang kemudian tertuju pada fungsi yang melekat pada lembaga kepolisian, sehingga antara definisi fungsi dan kepolisian dapat dipahami menjadi satu makna.

Sjachran Basah berpendapat, fungsi menurut *natuurwissenschaft* mempunyai 4 (empat) arti, sedangkan dalam *geisteswissenschaft* mempunyai 3 (tiga) arti, ialah:²⁴

1. Fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *natuurwissenschaft*)
2. Fungsi berarti tugas, *ambtwerking* in het verband met het geheel (arti

kedua *natuurwissenschaft* dan arti pertama dari *geisteswissenschaft*)

3. Fungsi berarti hubungann timbal balik antara bagian dari keseluruhan (arti ketiga dari *natuurwissenschaft* dan arti kedua dari *geisteswissenschaft*)
4. Fungsi berarti *werking* (arti keempat dari *natuurwissenschaft* dan arti ketiga dari *geisteswissenschaft*).

Fungsi kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum telah disebutkan bahwa tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya. Dengan mencermati empat instrument hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden No.89 Tahun 2000, Instrumen hukum yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepolisian yang ideal. Maka kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Indonesia saat ini berada langsung dibawah Presiden.
2. Peran Lembaga Kepolisian di Indonesia sangatlah diperlukan oleh masyarakat guna memelihara suatu keamanan serta ketertiban masyarakat. Disamping hal tersebut, Polisi juga berperan sebagai suatu aparat penegak hukum. UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

²³ Banurusman Kata Pengantar dalam *Polisi Masyarakat dan Negara*, penyunting Eko Prasetyo dkk, Bigraf Publishing Yogyakarta, 1995, hal.7

²⁴ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hal.18-19

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Hal tersebut menekankan kepada fungsi pemerintahan, dimana pihak Kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi Kepolisian tersebut mempunyai makna yang serupa dengan tugas dan wewenang Kepolisian baik prefentif maupun represif.

B. Saran

1. Dampak dari pemisahan Polri dari TNI disamping memandirikan lembaga tersebut juga membawa beban yang cukup berat. Polri harus bertanggung jawab penuh atas situasi Kamtibmas dalam negeri. Sementara TNI tidak boleh ikut campur, kecuali jika situasi sangat kacau dan atas permintaan Polri TNI dapat memberikan bantuan. Saran penulis dengan melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kedudukan kepolisian dibawah Presiden, dan membentuk Kementerian Keamanan yang dipimpin Menteri Keamanan yang membawahi langsung lembaga Kepolisian.
2. Untuk mewujudkan kepolisian sipil atau non militer, dan modern lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayani, agar kepolisian menjalankan peran tujuan, fungsi, serta tugas dan wewenang secara lebih kompleks. Jadi diharapkan kepada kepolisian dalam menambahkan adanya kesatuan baru pada jenjang ke bawah yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu-waktu membutuhkan, juga

harus melaksanakan tugas operasional yang langsung dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat sesuai peranannya dalam wewenang yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Struktur Ketatanegaraan RI*, Makalah : Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 2003.
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Basah, Sjachran, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Brotodiredjo, Soebroto, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984.
- Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, cetakkan ke-tiga, 2001.
- David H. Beley, *Police For The Future*.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Rachstaat*, Bandung : Regika Aditama, 1985
- Hadjon, Philipus M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia suatu studi histories komparatif*, PTIK Jakarta 1972.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, edisi ketiga, PTIK, Jakarta, 1984
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, cetakan-ke dua, Yogyakarta, 2003
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan*

- HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004
- Poerwodarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Reith Charlos, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*.
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- Suhardi Gunarto, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Ringkasan disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000
- Suhino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Supriatna, Slamet, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo CV., Jakarta, 1987
- Syahperenong Edward, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 1985
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Ulfah, Maria, dkk, *“sistem pertanggungjawaban hukum kepolisian negara republic Indonesia secara organisasional maupun personal”* penelitian dan pengabdian masyarakat Bandung : Universitas Khatolik Parayangan, 2013
- Utomo Wasito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2002
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, “Sebuah Bunga Rampai”, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1985.
- Wardhana, Yudhistira Setya, *Reposisi Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*
- Daniaty Kurnia Rahma, *PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era*

Reformasi, Diakses pada tanggal 27 November 2018